

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia hidup di dunia ini diciptakan dengan berpasang-pasangan, karena itu diperlukan adanya ikatan yang resmi, sah menurut agama dan sah menurut undang-undang, ikatan yang sah ini disebut dengan pernikahan. Hal itu juga dijelaskan dalam Q.S : Ar-Rum-21 yang berbunyi :

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Pernikahan dari sudut etimologi menurut Rahmad Hakim dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam menyatakan bahwa :

“Nikah berasal dari bahasa arab “*nikahun*” yang merupakan masdar dari kata kerja “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwajja*” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan”.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menjelaskan tentang pengertian perkawinan, yang mana berbunyi

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sedangkan menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan terdapat di dalam Bab II Pasal 1 yang mana berbunyi :

“Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan gholidzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Allah memerintahkan kaum muslimin agar menikah, adapun perintah tersebut terdapat didalam Al-Qur’an surat An-Nur ayat 32, yang mana artinya sebagai berikut:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Perkawinan tentunya memiliki tujuan, tujuan perkawinan terdapat di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana berbunyi:

“Tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Selain di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, tujuan pernikahan juga terdapat di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, tujuan dari perkawinan dinyatakan dalam Pasal 3, yang mana berbunyi:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah”.

Untuk dapat tercapainya suatu tujuan dari pernikahan tentunya harus memiliki kesiapan yang cukup, baik dari segi materi maupun dari segi mental. Salah satunya adalah memiliki umur yang pas. Umur menjadi salah satu syarat

yang harus dipenuhi oleh calon pasangan suami istri untuk melaksanakan pernikahan di Indonesia. Apabila suatu pernikahan itu dilakukan sebelum umur yang ditentukan oleh undang-undang maka pernikahan itu disebut dengan pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini. Untuk melangsungkan pernikahan dini harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan agama.

Dispensasi kawin adalah izin pembebasan dari suatu ketentuan tentang batas minimal usia nikah. Dispensasi kawin diberikan kepada seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan, namun usianya masih di bawah syarar usia untuk dapat mengsunngkan pernikahan di Indoneia. Karena suatu perkawinan di Indonesia hanya diizinkan apabila calon mempelai pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.¹ Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan tentang batas usia pernikahan untuk dapat mengatur usia pernikahan di Indonesia agar tidak terjadi pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur, yang berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur orang tua kedua calon mempelai dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup”.

usia menjadi salah satu syarat untuk dapat menglangsunngkan pernikahan di sebabkan oleh beberapa alasan, salah satunya karna pernikahan dini ini memiliki dampak kepada pasangan suami istri sendiri, adapun dampak nya yaitu berupa dampak positif dan dampak negative. Dampak positif dari pernikahan usia dini adalah untuk menghindari perbuatan zina di kalangan remaja dan menghindari hamil di luar nikah yang akan memalukan dan mencoreng nama

¹ Fadilatus Saidah, 2019, “Analisis Dispensasi Nikah dan Kaitannya Dengan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jepara”, ISTI'DAL : Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 173.

baik keluarga, *Mamak, Niniak Mamak* serta Nagari. Adapun dampak negatif dari pernikahan usia dini terdapat dampak fisik, dampak fisik yaitu adanya kematian ibu dan bayi, kematian ibu dan bayi dikarenakan oleh fisik ibu yang masih belum tumbuh mencapai ukuran dewasa. Adapun dampak psikologis yaitu ibu yang hamil pada usia dini dapat mengalami trauma berkepanjangan dan krisis percaya diri, terjadinya stress pengasuhan dikarenakan ibu pada usia muda masih kurang memahami bagaimana cara merawat anak.²

Namun pada kenyataannya, walaupun pernikahan dini memiliki banyak dampak negatif kasus pernikahan dini masih saja terjadi, salah satunya di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. walaupun kasus pernikahan dini masih terjadi di Kenagarian Panti Selatan, namun dari tahun 2021 sampai dengan 2023 jumlah pernikahan dini yang ada di Nagari Panti, Kecamatan Panti Selatan, Kabupaten Pasaman mengalami penurunan, yang mana dibuktikan dengan data Dispensasi Kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping sebagai berikut:

Tabel 1.1
Angka Dispensasi Kawin di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti,
Kabupaten Pasaman Tahun 2020-2023

No	Tahun	Perkara
1.	2020	2
2.	2021	7
3.	2022	1
4.	2023	1

Suber: Panitera Muda Bagian Hukum Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

² Furcony Putri Syakura, 2023, “Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Sesuai Hukum Positif Yang Berlaku”, Jurnal Pro Hukum, Vol.12 No. 3, 2023, hlm. 905.

Data di atas menunjukkan bagaimana turunnya jumlah pernikahan dini di Nagari Panti Selatan, yang mana pada tahun 2021 ke tahun 2022 itu pernikahan dini mengalami penurunan sebanyak 5 angka sehingga pernikahan dini pada tahun 2022 dan 2023 hanya terjadi 1 kasus saja.

Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman merupakan salah satu nagari yang ada di Sumatera Barat yang mana mayoritas dari masyarakatnya merupakan masyarakat adat Minangkabau, yaitu garis keturunannya berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal). Pada sistem kekerabatan matrilineal ini, anak-anak masuk ke dalam suku ibunya dan bukan suku pihak ayah. Dalam pernikahan di Minangkabau ada Prosesi adat, prosesi adat adalah acara yang harus dilakukan oleh setiap individu dari suku Minang, yang mana dalam pernikahan di Minangkabau tidak akan dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan *Mamak*.³

Secara umum *mamak* merupakan saudara laki-laki dari ibu, baik adik nya maupun kakaknya. Sedangkan dalam Adat Minangkabau *Mamak* adalah seorang pemimpin dalam kaum kemenakannya yang kedudukannya merupakan warisan turunan atau turun temurun, di mana dalam pimpinan ia mengayomi kemenakan yang di bawah perintahnya.

Mamak Minangkabau diibaratkan sila orang Minangkabau, “*kapai tampek batanyo ka pulang ke kampung tampek barito*”, mengandung makna bahwa *Mamak* adalah tempat kemenakannya bertanya, *Mamak* dapat menyelidiki keadaan masyarakat melalui bagian petatah, lebih khusus pernikahan kemenakannya. Di dalam perkawinan kemenakannya, peran *Mamak* tidak dapat dipisahkan dari tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. *Mamak* harus

³ Gerry Aldiansyah, 2022, “Pergeseran Peran Mamak Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Keluarga Islam Di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar,” Skripsi Sarjana Universitas Mahmud Yunus Batusangkar, Batusangkar, hlm. 12.

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upacara perkawinan kemenakan yang telah dewasa untuk memenuhi adat dan menjalankan sunnah nabi menurut ajaran Islam.

Adanya peran *Mamak* dalam perkawinan kemenakannya merupakan aturan yang berlaku secara turun temurun. Meskipun aturan ini tidak tertulis namun hal ini sangat tabu untuk dilarang sehingga berdampak terhadap kemenakannya nya baik kemenakannya yang mendapat izin *Mamak* nya ataupun kemenakannya yang tidak mendapat izin *Mamak* nya.

Karena peran *Mamak* dalam pernikahan kemenakannya sangat besar dan dengan turunnya jumlah pernikahan dini di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman sesuai dengan data dispensasi kawin di atas, tentu salah satunya dipengaruhi oleh berhasilnya peran seorang *Mamak* untuk dapat melindungi kemenakannya nya agar terhindar dari pernikahan dini dan menikah sesuai dengan umur yang telah ditentukan oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Keberhasilan *Mamak* dalam meminimalisir pernikahan dini terhadap kemenakannya nya ini tentunya dapat menghindari dampak negatif serta masalah-masalah yang timbul akibat dari pernikahan dini. Berdasarkan pemikiran diatas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“PERAN MAMAK DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI DI NAGARI PANTI SELATAN, KECAMATAN PANTI, KABUPATEN PASAMAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran *Mamak* dalam meminimalisir pernikahan dini di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman?
2. Apa saja kendala dan solusi *Mamak* dalam meminimalisir pernikahan dini di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman?


C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini meliputi:

1. Untuk mengetahui peran *Mamak* dalam meminimalisir pernikahan dini di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman.
2. Untuk mengetahui kendala dan Solusi dari *Mamak* dalam meminimalisir pernikahan dini Kenagarian Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman.

D. Manfaat Penulisan

1. Secara Teoritis
 - a. Secara teoritis Memperluas wawasan dan pengetahuan penulis tentang peran *Mamak* dalam meminimalisir pernikahan dini di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman.
 - b. Sebagai referensi tambahan di perpustakaan Universitas Andalas tentang materi pengetahuan mengenai peran *Mamak* dalam meminimalisir pernikahan dini.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai tambahan bacaan keilmuan untuk pihak-pihak terkait, Masyarakat dan penegak hukum.



- b. Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran bagi para *Mamak* dalam mengatasi tingkat pernikahan dini di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman.

E. Metode Penulisan

Penulisan dalam bahasa Inggris disebut *research*, *research* adalah suatu aktivitas “pencarian kembali” pada kebenaran (*truth*). Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung didalamnya bertujuan untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, kebenaran bisa diupayakan dengan berbagai cara yaitu:⁴

1. berdasarkan pengalaman.
2. menanyakan pada orang yang ahli.
3. karena kebetulan.
4. berdasarkan penulisan.

Agar bisa tercapai tujuan dari manfaat penelitian, penulis tentunya memerlukan suatu metode untuk mendapatkan data yang lengkap serta relevan. Adapun metode penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah yuridis empiris. Penulisan hukum empiris merupakan jenis penulisan hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penulisan Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 17.

Pendekatan Yuridis empiris dilakukan dengan melihat norma hukum yang berlaku, lalu di hubungkan dengan bagaimana fakta yang ada di tengah masyarakat. Kemudian dihubungkan dengan masalah yang dirumuskan dalam penulisan ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penulisan yang Penulisan gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dalam penelitian deskriptif penulis menjelaskan mengenai masalah yang di timbulkan dari suatu permasalahan hukum, memberikn gambaran dan menelitinya secara sistematis sehingga lebih mudah untuk di pahami dan disimpulkan.⁵ Sebelum penulisan ini dilaksanakan, terlebih dahulu mempunyai gambaran berupa data awal tentang permasalahan yang diteliti.⁶ Dalam penulisan ini, digambarkan se jelas mungkin mengenai Peran *Mamak* dalam meminimalisir pernikahan dini di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah dari:

1. Penulisan Kepustakaan (*Library Research*)

Penulisan kepustakaan adalah metode penulisan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi sumber-sumber bahan hukum dimana bahan hukum itu diperoleh dari:

- a) Perpustakaan Nasional yang diakses melalui IPUSNAS
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

⁵ Soerjono Soekanto, 2004, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm 42.

⁶ Bambang Waluyo, 1996, *Penulisan Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

c) Perpustakaan Universitas Andalas


2. Penulisan Lapangan (*Field Research*)

Penulisan lapangan (*field research*) adalah penulisan yang dilakukan di lapangan. Penulisan ini dilakukan di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer



Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau langsung dari objek yang sedang diteliti, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya, data diperoleh dari kantor pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Kantor Urusan Agama (KUA), Kantor Wali Nagari Panti Selatan dan wawancara dengan *Mamak* melalui wawancara semi terstruktur yaitu pewawancara menyiapkan daftar pertanyaan yang diajukan akan tetapi dapat mengajukan pertanyaan lain di luar daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data-data yang suda ada sebelumnya dalam penulisan kepustakaan yangh mana mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penulisan yang berwujud laporan dan lainnya.

Di Dalam Data sekunder, dapat digolongkan menjadi 3 daya mengikatnya, yakni:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, yaitu suatu bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Adapun yang menjadi Sumber Bahan Hukum Primer dalam Penulisan ini adalah:

- 1) Al-Quran
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan


- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- 4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi hukum Islam

b. Bahan Sekunder

Bahan Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau memberikan keterangan-keterangan mengenai buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penulisan yang dipublikasikan, makalah, jurnal jurnal hukum dan artikel-artikel terkait. Bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Buku tentang *fiqh munaqahat*.
- 2) Buku tentang budaya adat Minangkabau.
- 3) Buku tentang pernikahan di Minangkabau.
- 4) Jurnal tentang pernikahan.
- 5) Jurnal tentang pernikahan adat minangkabau.



6) Jurnal tentang pernikahan dini.

7) Jurnal tentang peran *Mamak*.

c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier berperan sebagai bahan hukum penunjang, yaitu bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, bahan-bahan hukum yang didapatkan dari internet dan sebagainya

4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan elemen, atau unit elementer, atau unit penulisan, atau unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu yang dijadikan sebagai objek penulisan.⁷ Dalam penulisan ini yang menjadi populasi adalah seluruh *Mamak* yang berhasil dan tidak berhasil dalam membatalkan pernikahan dini kemenakannya di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman.

b. Sampel

Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang terdiri dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.⁸ Dalam hal ini yang menjadi sampel nya adalah 2 orang *Mamak* yang berhasil dan 2 orang *mamak* yang tidak berhasil dalam membatalkan kasus pernikahan dini kemenakannya di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman.

⁷ Sirajuddin Salah, 2017, *Analisis Data Kualitatif*, Pustaka Ramadhan, Bandung, hlm. 32.

⁸ *Ibid.*, hlm. 32.

5. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun dokumen elektrik serta mengumpulkan data sekunder berupa pendapat-pendapat ahli yang mempelajari bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penulisan ini.⁹

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya dengan bertatap muka antara penulis dengan responden untuk memperoleh jawaban yang relevan antara masalah penulis dengan jawaban responden. Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya dan mengembangkan pertanyaan tersebut kepada para *Mamak* yang berhasil meminimalisir pernikahan dini di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. Selain melakukan wawancara kepada para *Mamak* yang berhasil meminimalisir pernikahan dini penulis juga melakukan wawancara kepada kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kepala Kantor Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, dan para *Mamak* di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman yang mengetahui tentang adanya *Mamak* yang berhasil meminimalisir terjadinya pernikahan dini di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman.

⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, 2008, *Metode Penulisan Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 221

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah *editing* dan *tabulating*, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan dan studi dokumen, yang mana peneliti memastikan apakah data-data yang penulis kumpulkan sudah baik dan lengkap, agar hasil dari pengelolaan dan analisis data menjadi lebih berkualitas serta pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi keterangan sesuai dengan analisis yang dibutuhkan.

b. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu mengolah data dari hasil penulisan dan dianalisis kemudian disusun untuk dapat menggambarkan tentang peran niniak *Mamak* dalam meminimalisir pernikahan dini di Nagari Panti Selatan Kabupaten Pasaman yang melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panti, Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, dan Kantor Wali Nagari Panti Selatan, sehingga datanya ini bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis. Yang mana di analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli atau pakar.